

Pengaruh *Love of Money*, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Moh. Nizar Azmi

mohnizarazmi@students.undip.ac.id
Universitas Diponegoro

Abstract: *This study aims to observe how love of money, tax penalties, and trust in the government can influence individual taxpayer compliance. Taxpayer compliance is the behavior of taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with applicable tax laws and regulations. This study uses a population of individual taxpayers registered at the Semarang Candisari Tax Office. This study uses a purposive sampling method with the Slovin formula to determine the sample, resulting in 100 respondent. Data collection in this study was conducted through the distribution of questionnaires. The data analysis method used was a quantitative descriptive research method, involving data quality testing, classical assumption testing, hypothesis testing, and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that love of money does not influence taxpayer compliance, while tax penalties and trust in the government have a positive influence on taxpayer compliance.*


Keywords : *Tax compliance, love of money, tax penalties, trust in the government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana *love of money*, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Candisari. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan rumus Slovin untuk menentukan sampel, sehingga diperoleh 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang meliputi pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, *love of money*, sanksi perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah

PENDAHULUAN


Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan data yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun (2024) pajak menyumbang sekitar 82,4% dari total pendapatan negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2024) menyatakan bahwa rasio pajak yang dimiliki Indonesia tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang.



Gambar 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Candisari Semarang

Berdasarkan data KPP Pratama Semarang Candisari, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di wilayah tersebut menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024, terlihat pada tahun 2020 dengan Tingkat kepatuhan hanya 69,73% dapat disimpulkan masih kecil tingkat kepatuhan wajib pajak yang dialami pada tahun tersebut, berikutnya di tahun 2021 hingga 2022 yang mengalami kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak di angka 100,21% pada tahun 2021 dan 101,59% pada tahun 2022 dan di tahun berikutnya dari tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan, pada tahun 2023 turun menjadi 79,78% dan turun Kembali di tahun 2024 di angka 78,04%. Tingkat kepatuhan terendah dialami pada tahun 2020 dengan kepatuhan 69,73 persen. Hal

ini mencerminkan ketidakstabilan dalam pencapaian target penerimaan pajak, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.



Gambar 2
Tingkat Penerimaan Pajak KPP Pratama Candisari Semarang

Pada gambar 2 diatas membuktikan bahwa data realisasi penerimaan pajak kota Semarang yang ada di KPP Pratama Semarang Candisari memenuhi target pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan persentase realisasi sebesar 107,90% di tahun 2021, 121,70% di tahun 2022 dan di tahun 2023 terealisasi dengan persentase 104,75%. Berbeda dengan tahun 2020 dan tahun 2024 tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Dibuktikan pada tahun 2020 persentase realisasi 95,62% dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1.049.537.862.000 dan realisasinya hanya Rp1.003.609.015.887 sedangkan pada tahun 2024 memiliki persentase realisasi 93,26% dengan target penerimaan pajak Rp1.621.357.803.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp1.512.064.451.863.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *love of money* atau kecintaan terhadap uang. *Love of money* atau cinta uang merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana perasaan dan keinginan individu terhadap uang (Maggalatta & Adhariani, 2020). Semakin tinggi rasa cinta terhadap uang, semakin besar kecenderungannya untuk menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak adalah mekanisme yang menjamin pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang perpajakan agar dapat diikuti, dipatuhi, dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi untuk mendorong

peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Santana et al., 2020). Kepercayaan pada pemerintah dapat juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kirchler et al (2008) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu maupun kelompok sosial bahwa otoritas pajak memiliki tujuan yang baik dan berusaha untuk kepentingan masyarakat luas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, tetapi juga pada upaya memperkuat kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu terus membangun citra positif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik agar menumbuhkan keyakinan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dari sisi kebijakan, temuan ini dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi komunikasi publik, kampanye moral pajak, serta penerapan kebijakan sanksi yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan karena penegakan hukum.

Penelitian ini terinspirasi dari Wiharsianti & Hidayatulloh (2023), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang yang mana penelitian Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) WPOP Kab/Kota DIY. Dari latar belakang di atas, penulis dapat termotivasi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen beserta *love of money*, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen.

TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior teori yang didalamnya menjelaskan terkait perilaku yang dimiliki seseorang dan didasari oleh niat dalam diri. Teori ini dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh serta tidak patuh terhadap

peraturan pajak Ajzen (1991). Teori ini mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor: behavioral beliefs (keyakinan terhadap hasil perilaku), normative beliefs (harapan sosial mengenai perilaku), dan control beliefs (keyakinan terhadap hambatan atau dukungan dalam melakukan perilaku). Sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, baik secara internal (motivasi pribadi) maupun eksternal (faktor sosial dan sanksi).

Love of Money

Love of money atau cinta uang adalah keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk memiliki uang, oleh karena itu, individu cenderung tidak akan menggunakannya jika tidak memberikan manfaat bagi dirinya (Esther Dwitia et al., 2020). *Love of money* juga dapat diartikan sebagai tingkat cinta terhadap uang yang berlebihan dan dapat mempengaruhi persepsi etis individu (Farhan et al., 2019). Konsep *love of money* diperkenalkan oleh Tang pada tahun 2003 yang beranggapan bahwa uang berperan penting bagi individu dan memiliki penafsiran yang berbeda, dalam konsep tersebut Tang menggunakan *the love of money scale* (LOMS) yang memiliki 4 faktor diantaranya motivasi, kesuksesan, kepentingan, dan kaya.

Sanksi Pajak

Fungsi dari sanksi pajak yaitu penjamin kepatuhan wajib pajak terhadap Undang-Undang perpajakan (norma pajak). Oleh karena itu, peranan sanksi pajak menjalankan peran sebagai mekanisme preventif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Felicia & Erawati, 2017). Sanksi pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi dalam sistem perpajakan, yakni sanksi administratif dan pidana.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan administrasi perpajakan dalam bentuk non pidana seperti telat membayar, terlambat melapor, atau tidak melaporkan pajak dengan benar. Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak dikarenakan pelanggaran dalam bentuk yang lebih serius seperti tindakan penggelapan pajak atau penyampaian data yang tidak tepat dengan sengaja.

Kepercayaan Pada Pemerintah

Pajak dianggap harga yang dibayarkan untuk layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan sangat penting bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara wajib (Scholz & Lubell, 1998). Kepercayaan pada pemerintah berarti kesediaan warga terhadap pemerintah untuk mematuhi kebijakan dan upaya dari pemerintah, walaupun mereka tidak memiliki kendali langsung terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah (Jimenez & Iyer, 2016). Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, baik terhadap sistem maupun hukumnya, mereka cenderung mematuhi peraturan yang ditetapkan serta menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemerintah tercermin dalam tindakan, moralitas, serta respons mereka terhadap kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kepercayaan pada pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintahan salah satu dampak positifnya yakni berpotensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Jimenez & Iyer, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Murti et al. (2014) dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai ketaatan, kedisiplinan, serta pelaksanaan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melainkan menurut Gustina (2014), kepatuhan berasal dari kata "patuh," dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap yang cenderung mengikuti perintah, menaati aturan, serta berdisiplin.

Risa & Sari (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi peraturan perpajakan, karena menuntut partisipasi aktif dalam menjalankan kewajiban pajak. Sementara itu, Ariesta & Latifah (2017) menguraikan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup pendaftaran NPWP, pelaporan SPT tepat waktu, kejujuran dalam perhitungan pajak terutang, dan pelunasan tunggakan pajak..


Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Wiharsianti & Hidayatulloh (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: <i>Love of Money</i> , Machiavellianisme, dan Kepercayaan pada Pemerintah	Hasil dalam penelitian ini bahwa dari 90 responden dan setelah dilakukannya pengujian membuktikan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu individu yang patuh pada kebijakan pemerintah dan adanya kejujuran dari pemerintah, maka mereka akan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Namun, berbeda dengan <i>love of money</i> yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Yanto & Rida Perwita Sari (2022)	Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Pada penelitian ini membuktikan penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya penyuluhan dan sanksi pajak dapat menyebabkan wajib pajak mendapat dorongan lebih terhadap kewajiban pajaknya.
Ratnawardhani et al. (2020)	Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak	Penelitian ini menghasilkan religiusitas dan <i>love of money</i> berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak
Rafly & Umaimah (2023)	Pengaruh <i>Love of Money</i> , Moral Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini membuktikan variabel <i>love of money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika individu semakin cinta dengan uang maka akan melakukan tindakan yang tidak etis seperti penghindaran pajak.
V. Q. Nugroho & Kurnia (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Adanya sanksi pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu pribadi yang mengerti adanya sanksi pajak menjadikan lebih disiplin dan tidak meremehkan kewajiban pajaknya.

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Zahrani & Mildawati (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
A. D. Nugroho & Hidayatulloh (2023)	Pengaruh <i>Love of Money</i> dan <i>Machiavellianism</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Peran Religiusitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan <i>love of money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
Toniarta & Merkusiwati (2023)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Dengan adanya penelitian ini menghasilkan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan cara transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan, maka sifat <i>behavior belief</i> akan muncul dan mendorong mereka untuk lebih patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Begitu juga dengan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil positif dan signifikan
Hidayatulloh & Shofiyah (2023)	<i>Determinants of Taxpayer Compliance : Role of Love Money, Machiavellianism, Whistleblowing System, Religiosity, and Trust in Government</i>	Pada penelitian ini membuktikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh <i>love of money</i> dan kepercayaan pada pemerintah
Pradhani & Sari (2022)	Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dalam penelitian ini bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena responden tetap akan membayar pajak tanpa melihat pemerintah.

Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka pikir penelitian

Hipotesis

Love of money atau cinta uang merupakan awal mula dari segala kejahatan. Individu yang memiliki rasa cinta uang yang tinggi dapat menjadikan pribadi yang fokus kepada kebutuhannya. Tidak hanya itu *love of money* dapat menjadi tolak ukur suatu kesuksesan, motivasi bahkan lambang kekayaan (Styarini & Nugrahani, 2020). Seseorang yang sangat cinta dengan uang dapat melakukan segala perbuatan untuk memperoleh uang meskipun dengan cara yang tidak pantas seperti memanipulasi atau kecurangan (Rindayanti & Budiarto, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh A. D. Nugroho & Hidayatulloh (2023), Rafly & Umaimah (2023) mengatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi mungkin akan melakukan tindakan negatif yaitu melanggar atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1 :Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan suatu hal untuk menghukum seseorang ketika melanggar peraturan. Toniarta & Merkusiwati (2023) mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat membawa ke arah yang positif karena sebagai alat untuk dipatuhi dan diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Rida Perwita Sari (2022), Toniarta & Merkusiwati (2023), dan (Nugroho & Kurnia, 2020) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu ketika wajib pajak sudah mengerti dengan sanksi perpajakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka kepatuhan mereka terhadap pajak semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 :Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Menurut Jimenez & Iyer (2016) mengatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga warga negara bersedia untuk mematuhi kebijakan tersebut tanpa mengharapkan dapat mengendalikan pemerintah secara aktif. Adanya rasa percaya pada pemerintah yang tumbuh dalam diri individu dapat mendorong wajib pajak secara sukarela akan mematuhi kewajiban pajak (Scholz & Lubell, 1998). Oleh karena itu jika seseorang merasa dirinya diperlakukan adil oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zainudin et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiharsianti & Hidayatulloh (2023), Toniarta & Merkusiwati (2023), serta Hidayatulloh & Shofiyah (2023) membuktikan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya hal ini dapat meningkatkan wajib pajak lebih patuh atas kepatuhan pajak, jika mereka percaya dan patuh terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku (Pradhani & Sari, 2022). Dengan demikian, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 :Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari, dengan jumlah 181.864

wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak yang terdaftar minimal selama satu tahun dan tidak terlambat dalam pembayaran pajak selama lima tahun terakhir. Jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin, menghasilkan 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala *Likert* lima poin, yang mencakup semua variabel yang diteliti.

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Adanya motivasi melaksanakan pemenuhan hak kewajiban atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh individu, kelompok bahkan organisasi sesuai dengan ketentuan yang resmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) 2. Wajib pajak dapat menghitung pajak sesuai ketentuannya 3. Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak 4. Wajib pajak melaporkan pajaknya 	Latief et al. (2020)
<i>Love of Money</i> (X1)	<i>Love of money</i> adalah suatu ukuran kecintaan individu terhadap uang dan menganggap uang itu segalanya untuk hidupnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penting 2. Sukses 3. Motivator 4. Kaya 	Tang & Chiu (2003)
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak serta sebagai pemberian hukuman bagi wajib pajak yang melanggar aturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengerti alasan dikenakan sanksi pajak bagi pelanggar pajak 2. Pengenaan sanksi pajak yang berat dapat menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak 3. Wajib pajak akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran mereka 	Toniarta & Merkusiwati (2023)

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
		4. Wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak jika melanggar tanpa batas kelonggaran	
Kepercayaan pada Pemerintah (X3)	Kepercayaan pada pemerintah adalah warga negara yang rela patuh terhadap kebijakan pemerintah meskipun secara aktif tidak dapat mengontrol tindakan pemerintah	1. Menurut saya, pemerintah dapat dipercaya 2. Saya percaya pada pemerintah 3. Pemerintah peduli terhadap kepentingan semua warga negara dan bekerja untuk kepentingan mereka.	Aktaş Güzel et al. (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan data demografis yang diperoleh dari kuesioner, mayoritas responden adalah wajib pajak yang telah terdaftar lebih dari satu tahun dan tidak terlambat membayar pajak selama lima tahun terakhir. Profil responden terdiri dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, serta tingkat pendidikan, yang mencerminkan keberagaman populasi wajib pajak di wilayah tersebut.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	t-tabel	t-hitung	Sig
(Constant)		6.751	0.000
<i>Love of Money</i> (X ₁)	1.984	1.143	0.256
Sanksi Pajak (X ₂)	1.984	3.632	0.000
Kepercayaan Pada Pemerintah (X ₃)	1.984	2.416	0.018

Sumber : Hasil olah data primer (2025)

Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t sebesar $-0,432$ dan signifikansi $0,666$ (lebih besar dari $0,05$). Ini berarti bahwa semakin besar kecintaan terhadap uang tidak mendorong wajib pajak untuk lebih patuh pada kewajiban perpajakan mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat orientasi seseorang terhadap uang tidak selalu berbanding terbalik dengan niat membayar pajak. Dalam konteks Indonesia, kepatuhan pajak lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal seperti sanksi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, sistem pemotongan pajak langsung pada karyawan menyebabkan perilaku kepatuhan bersifat administratif, bukan hasil dari pertimbangan moral pribadi. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (misalnya Tang & Chiu, 2003; Loo et al., 2017) yang menemukan bahwa pengaruh *love of money* terhadap perilaku etis cenderung lemah ketika norma sosial dan kontrol institusional lebih dominan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafly & Umaimah (2023), dan Nugroho & Hidayatulloh (2023) yang membuktikan *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) selaras dengan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t sebesar $2,516$ dan signifikansi $0,014$ (lebih kecil dari $0,05$). Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas, proporsional, dan diterapkan secara konsisten menciptakan efek jera dan memperkuat persepsi risiko bagi wajib pajak. Selain itu, penerapan sanksi yang adil meningkatkan rasa keadilan dan legitimasi hukum, sehingga mendorong kepatuhan tidak hanya karena rasa takut, tetapi juga karena kesadaran hukum. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Loo et al. (2017), Dewi & Noviar (2020), serta Wicaksono (2022), yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap

sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Sari (2022), V. Q. Nugroho & Kurnia (2020), dan Toniarta & Merkusiwati (2023) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t sebesar 3,243 dan signifikansi 0,002 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak meningkat. Kepercayaan yang tinggi menumbuhkan rasa partisipasi dan tanggung jawab sosial sehingga kepatuhan muncul secara sukarela, bukan karena takut sanksi. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Torgler (2007), Wahl et al. (2010), dan Dewi & Noviari (2020), yang menemukan bahwa *trust in government* merupakan determinan utama dalam pembentukan moral pajak di negara berkembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati (2023), Umbaran *et al.*, (2022), Zainudin et al. (2022) yang membuktikan Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Faktor eksternal seperti penerapan sanksi yang konsisten dan kepercayaan pada pemerintah lebih berpengaruh dalam

meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan dengan faktor psikologis seperti kecintaan terhadap uang. Keterbatasan penelitian mencakup populasi yang terbatas, penggunaan kuesioner untuk pengumpulan data, dan variabel yang tidak mencakup faktor lain seperti sosial ekonomi dan budaya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel dan lokasi, sementara pemerintah diharapkan meningkatkan transparansi dan konsistensi sanksi untuk mendorong kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *jurnal.ust jogja.ac.id*, 1(2).
- Esther Dwitia, Masripah, M., & Widiastuti, N. P. E. (2020). taxpayer perception related to love of money, machiavellian, and equity sensitivity on tax evasion ethics. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 2(1), 18–33. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v2i1.44>.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *JURNAL KAJIAN BISNIS*, 25, 226–234. <https://doi.org/doi.org/10.32477/jkb.v25i2.139>.
- Gustina, Jumiati. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan UKM. *Skripsi*.
- Hidayatulloh, A., & Shofiyah, I. (2023). Determinants of Taxpayer Compliance: Role of Love of Money, Machiavellianism, Whistleblowing System, Religiosity, and Trust in Government. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*. <https://doi.org/10.35310/accruals.v7i02.975>.

- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Maggalatta, A., & Adhariani, D. (2020). For love or money: investigating the love of money, Machiavellianism and accounting students’ ethical perception. *Journal of International Education in Business*, 13(2), 203–220. <https://doi.org/10.1108/JIEB-09-2019-0046>.
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota manado. *Jurnal EMBA*, 389(3), 389–398. <https://doi.org/doi.org/10.35794/emba.2.3.2014.5556>.
- Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10410>.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 279–295. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>.
- Rafly, F., & Umaimah, N. (2023). YUME : Journal of Management Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 6(2), 262–272. <https://doi.org/doi.org/10.37531/yum.v6i2.4260>.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib pajak. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 177–187. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9117>.
- Rindayanti, R., & Budiarto, D. S. (2017). Hubungan antara Love of Money, Machiavellian dengan Persepsi Etis: Analisis Berdasarkan Perspektif Gender. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.6137>.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1.2430>.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

- mLengenai penggelapan pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>.
- Scholz, J. T., & Lubell, M. (1998). Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action. *American Journal of Political Science*, 42(2). <https://doi.org/10.2307/2991764>.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46, 13–30.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, dan Kepercayaan pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 395–407. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>.
- Yanto, A. F. F., & Rida Perwita Sari. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realible Accounting Journal*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i2.153>.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>.